



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **REAGEN RIVAI TUMBOL Alias EGEN** ;
Tempat Lahir : Popontolen ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/17 April 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Popontolen jaga IV, Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17 November 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang No. 58/Pen.Pid/2014/PN.AMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis No. 58/Pen.Pid/2014/PN.AMR, tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Reagen Rivai Tumbol alias Egen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reagen Rivai Tumbol dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
Dinyatakan dirampas untuk Negara ;
 - 21 (satu) lembar kertas rekapan kupon judi togel
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang anak yang masih bayi serta menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 September 2014 No. Reg. Perkara : PDM-28/AMG/07/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa REAGEN RIVAI TUMBOL pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian agtau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa berawal ketika ada informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel jenis Sidney yang sering dimainkan di Desa Popontolen Kec.Tumpaan, kemudian saksi BOBBY MONGKARENG, dan saksi SAMSUL BAHRI, sebagai petugas Kepolisian Polres Minahasa Selatan langsung menuju ke tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai sebagai tempat berlangsungnya judi togel tersebut, dan ketika para saksi sampai di tempat dimaksud, ditemukanlah terdakwa REGAEN RIVAI TUMBOL sedang membawa rekapan kupon togel jenis Sidney yang berisi nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang.

Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa juga disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan uang pasangan dari para pemasang beserta 21 (dua puluh satu) lembar rekapan judi togel yang berisi nomor-nomor pasangan dari para pemasang.

Bahwa jenis permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa yaitu merupakan permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dimana permainan judi togel Sidney diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Adapun cara menentukan pemenang pada permainan judi togel Sidney adalah dengan mengetahui nomor yang keluar melalui Internet sehingga apabila angka pasangan dari pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau dinyatakan pemenang dari Internet maka terhadap pemasang tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, yaitu :

- Pemain yang memasang taruhan untuk 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Pemain yang memasang taruhan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pemain yang memasang taruhan untuk 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari pekerjaan terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan gaji yaitu 3 % dari total pemasangan setiap harinya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa REAGEN RIVAI TUMBOL pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika ada informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel jenis Sidney yang sering dimainkan di Desa Popontolen Kec.Tumpaan, kemudian saksi BOBBY MONGKARENG, dan saksi SAMSUL BAHRI, sebagai petugas Kepolisian Polres Minahasa Selatan langsung menuju ke tempat yang dicurigai sebagai tempat berlangsungnya judi togel tersebut, dan ketika para saksi sampai di tempat dimaksud, ditemukanlah terdakwa REGAEN RIVAI TUMBOL sedang membawa rekapan kupon togel jenis Sidney yang berisi nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang.

Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa juga disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan uang pasangan dari para pemasang beserta 21 (dua puluh satu) lembar rekapan judi togel yang berisi nomor-nomor pasangan dari para pemasang.

Bahwa jenis permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa yaitu merupakan permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dimana permainan judi togel Sidney diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Adapun cara menentukan pemenang pada permainan judi togel Sidney adalah dengan mengetahui nomor yang keluar melalui Internet sehingga apabila angka pasangan dari pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau dinyatakan pemenang dari Internet maka terhadap pemasang tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, yaitu :

- Pemain yang memasang taruhan untuk 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Pemain yang memasang taruhan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pemain yang memasang taruhan untuk 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari pekerjaan terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan gaji yaitu 3 % dari total pemasangan setiap harinya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa REAGEN RIVAI TUMBOL pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa berawal ketika ada informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel jenis Sidney yang sering dimainkan di Desa Popontolen Kec. Tumpaan, kemudian saksi BOBBY MONGKARENG, dan saksi SAMSUL BAHRI, sebagai petugas Kepolisian Polres Minahasa Selatan langsung menuju ke tempat yang dicurigai sebagai tempat berlangsungnya judi togel tersebut, dan ketika para saksi sampai di tempat dimaksud, ditemukanlah terdakwa REGAEN RIVAI TUMBOL sedang membawa rekapan kupon togel jenis Sidney yang berisi nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang.

Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa juga disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan uang pasangan dari para pemasang beserta 21 (dua puluh satu) lembar rekapan judi togel yang berisi nomor-nomor pasangan dari para pemasang.

Bahwa jenis permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa yaitu merupakan permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dimana permainan judi togel Sidney diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Adapun cara menentukan pemenang pada permainan judi togel Sidney adalah dengan mengetahui nomor yang keluar melalui Internet sehingga apabila angka pasangan dari pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau dinyatakan pemenang dari Internet maka terhadap pemasang tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, yaitu :

- Pemain yang memasang taruhan untuk 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Pemain yang memasang taruhan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pemain yang memasang taruhan untuk 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pekerjaan terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan gaji yaitu 3 % dari total pemasangan setiap harinya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi **BOBBY MONGKARENG** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangku masalah judi togel Sydney;
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 13.30 wita terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dan kemudian ke polisian resor Minahasa Selatan berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti rekapan judi togel Sydney dan uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - bahwa terdakwa sebagai Penarik/Pengumpul judi Togel dan seluruh kegiatan judi Togel tidak mempunyai izin ;
 - bahwa Permainan judi togel yang dilakukan yaitu seorang Pemasang datang kepada Pengecer untuk memasang angka yang dituliskan di kupon togel kemudian jika nomor yang dipasang ;
 - bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi togel ;
 - bahwa terdakwa dari kegiatan judi Togel tersebut terdakwa mendapat upah 3 % dari tiap putaran ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SAMSUL BAHRI** keterangannya dibacakan dalam Berita acara Penyidik di hadapan Persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah judi togel ;
 - Bahwa terdakwa sebagai Penarik/Pengumpul dan seluruh kegiatan judi Togel tidak mempunyai izin ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 13.30 wita terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dan kemudian ke polisian resor Minahasa Selatan berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 21 (dua puluh satu) lembar nomor rekapan judi togel Sydney dan uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Pengencer judi Togel dan seluruh kegiatan judi Togel tidak mempunyai izin ;
- Bahwa cara melakukan kegiatan judi togel ini yaitu apabila pasang 2 angka dengan nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) uang pasang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka dibayar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila pasang 3 angka dengan uang pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang pasang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka dibayar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) apabila pasang 4 angka dengan uang pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa REAGEN RIVAI TUMBOL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah judi togel ;
- Bahwa terdakwa sebagai Penarik/Pengumpul dan seluruh kegiatan judi Togel tidak mempunyai izin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 13.30 wita terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dan kemudian ke polisian resor Minahasa Selatan berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 21 (dua puluh satu) lembar nomor rekapan judi togel Sydney dan uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai Pengencer judi Togel dan seluruh kegiatan judi Togel tidak mempunyai izin ;
- Bahwa cara melakukan kegiatan judi togel ini yaitu apabila pasang 2 angka dengan nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) uang pasang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka dibayar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila pasang 3 angka dengan uang pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang pasang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka dibayar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) apabila pasang 4 angka dengan uang pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah dan seterusnya ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa terdakwa dari kegiatan judi Togel tersebut terdakwa mendapat upah 3% dari tiap putaran ;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa Uang pasang judi sebesar Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 21 (satu) lembar kertas rekapan judi togel terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik saksi maupun terdakwa telah mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu apabila dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap Dakwaan subsidair selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **REAGEN RIVAI TUMBOL** ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa mendapat izin :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **REAGEN RIVAI TUMBOL** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 wita telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan didapati uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan rekapan judi togel dan menurut keterangan terdakwa adalah Penarik/pengumpul uang tersebut akan disetorkan seorang bandar dan terdakwa bertugas sebagai Pengumpul dengan mendapatkan upah 3 % dari hasil penarikan tersebut ;

Menimbang, perbuatan terdakwa tersebut yang ditangkap oleh kepolisian Resor Minahasa Selatan atas perbuatannya menjadi pengumpul / penarik kupon rekapan judi togel dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang sehingga dapat diartikan perbuatan terdakwa tidak mendapat izin sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku sehingga apabila melanggar maka terdakwa akan dikenakan sanksi maka dengan demikian unsur "*Tanpa mendapat Izin*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **REAGEN RIVAI TUMBOL** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 13.30 wita telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan didapati uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan rekapan judi togel dan menurut keterangan terdakwa adalah Penarik/pengumpul uang tersebut akan disetorkan seorang bandar dan terdakwa bertugas sebagai Pengumpul dengan mendapatkan upah 3 % dari hasil penarikan tersebut dan dari Permainan judi yang dilakukan yaitu apabila pasang 2 angka dengan nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) uang pasang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka dibayar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila pasang 3 angka dengan uang pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang pasang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka dibayar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) apabila pasang 4 angka dengan uang pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka dibayar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah dan seterusnya ;

Menimbang, terdakwa yang bertugas sebagai Penarik/pengumpul pada permainan judi togel, otomatis akan menawarkan kepada masyarakat cara permainan judi tersebut dan dengan mendapatkan upah dari jasanya sebagai Penarik/Pengumpul membuat Terdakwa termotivasi untuk melakukan kegiatan judi togel ini sehingga dalam hal ini berdasarkan laporan masyarakat juga terdakwa pada akhirnya ditangkap sehingga unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" telah pula terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 ayat (2) KUHP Lebih Subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN"** sebagaimana yang didakwakan dalam Primer Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan 21 (satu) lembar kertas rekapan judi togel dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **REAGEN RIVAI TUMBOL** Alias **EGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REAGEN RIVAI TUMBOL** Alias **EGEN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian
 - Dinyatakan dirampas untuk Negara ;**
 - 21 (dua puluh satu) lembar rekapan kupon judi togel
 - Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah); -

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang oleh kami **M. SYAWALUDIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, S.H.** dan **A. D. PRADIPTA, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **AWALSON W. SASUBE, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh **DEBBY KENAP, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R. GIGIR, S.H.

M. SYAWALUDIN, S.H.,

A. D. PRADIPTA, SH., M.H..

Panitera Pengganti,

AWALSON W. SASUBE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)